



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR : 800/4361/35.73.301/2019
NOMOR : 1.8.190/UN32/KS/2019**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP III TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dra. ZUBAIDAH, MM** : Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 19 Kota Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. Ah. Rofiuddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang.
 - b. Mengkoordinasikan proses pendaftaran guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - c. Memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada guru;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi, dan
 - e. Melakukan akuntansi keuangan Biaya Pendidikan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. Menetapkan Tim pengelola dan pelaksana;
 - c. Menyediakan perangkat fisik dan Non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan;
- g. Memberikan Sertifikat Pendidik bagi guru lulus PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019;
- h. Memberikan Persyaratan administrasi pertanggungjawaban keuangan yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per guru peserta dbebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA** untuk sejumlah **8 (delapan)** guru peserta PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir;
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Tahap III Tahun 2019 oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:
Nomor Rekening : 0055308421
Atas nama : RPL 032 BLU BEND PEN OP 1
Nomor NPWP : 00.007.575.4-652.000
- (2) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA**, pihak pertama akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2019 dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MALANG**



Dra. ZUBAIDAH, MM

NIP. 19601213 198403 2 002

PIHAK KEDUA

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. AH. Rofiuddin, M.Pd

NIP. 196203031985031002